

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM JUDEX FACTIE KELIRU
MENILAI KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH PENDIDIK
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015)**

Diah Eva Subadra

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl Ir Sutami No 36A, 57121

Email : evakusuma8910@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Mahkamah Agung memutus perkara pencabulan terhadap anak oleh pendidik didasarkan pada pertimbangan hukum berupa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum berupa ketidakcermatan dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan meliputi keterangan saksi-saksi korban dibawah umur yang secara nyata memiliki kolerasi satu dengan yang lain namun oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi menganggap bukan merupakan bagian dari tambahan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hukum, Kasasi, Tindak Pidana Pencabulan.*

ABSTRACT

This research aims to determine about legal considerations the Supreme Court in deciding the case of sexual abuse against children committed by educators. The method used is the legal research. The approach used is the approach of legislation and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The Supreme Court deciding the case of sexual abuse against children by educators based on consideration of the legal form of Judex facti High Court had misapplied the law in the form of inaccuracy in assessing the legal facts revealed in the trial include testimony of witnesses of victims under the age of having a real correlation with one another but by Judex facti High Court menganggap not part of the additional evidence as stipulated in Article 185 paragraph (7) Indonesia Code of Criminal Procedure. Under these provisions, the Supreme Court in deciding the case of sexual abuse against children committed by educators impose imprisonment for 11 (eleven) years and a fine of Rp. 100,000,000.00. (One hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, would be replaced by imprisonment for six (6) months in accordance with the provisions of Article 256 Jo Article 193 paragraph (1) Indonesia Code of Criminal Procedure.

Keywords: *Legal Considerations, Cassation, Sexual Abuse.*

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin seluruh warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintah tanpa terkecuali sehingga dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan.

Negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur warga negaranya, yaitu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum Pidana mengatur tentang bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi (hukum pidana formil). Hukum Acara Pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan Hukum Pidana materiil.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia sebagai akibat timbulnya berbagai macam *Modus Operandi* dalam terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak. Kejahatan pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Perlakuan pencabulan sering terjadi pada anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti orang dewasa. Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Definisi pencabulan atau "*Ontuchtige Handelingen*" adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan. Simon mengklasifikasikan, pencabulan sama seperti pemerkosaan yang terbagi melalui beberapa macam jenis antara lain:

1. *Sadistic rape*

Pencabulan pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea rape*

Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation rape*

Pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seductive rape*

Pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim precipitated rape*

Pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial (Simon dalam P.A.F Lamintang. 1997:159).

Meningkatnya tindak pidana di Indonesia yang menimpa anak dibawah umur, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian pemerintah mengeluarkan instrumen hukum baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Indonesia juga sudah meratifikasi hasil Konvensi Hak-Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak tersebut adalah hak asasi manusia seorang anak setara pentingnya dan bahwa Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Mengingat tingginya tingkat kejahatan seksual terhadap anak, untuk meningkatkan efek jera pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kebiri yaitu berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Perspektif substansi, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 telah menjawab kebutuhan faktual untuk pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Mengingat pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang tak bisa ditoleransi. Tahun 2016, KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak mencapai 3.581 kasus. Kasus tertinggi anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.002, disusul kasus keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 702 kasus, kejahatan anak berbasis siber (cyber crime) 414 kasus, selanjutnya kasus pelanggaran anak dalam pendidikan berjumlah 328 kasus. Ada hal yang berbeda antara kasus anak tahun 2015 dengan tahun 2016 ini. Terjadi pergeseran dominasi kasus berdasarkan pengelompokan jenis pelanggarannya.

Kasus kejahatan pelecehan seksual sangat sulit penyelesaiannya dalam hal pembuktian baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhan putusan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan

Terdakwa. Keterangan Saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
2. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
3. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan.
4. Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
5. Pasal 185 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Apabila Saksi korban adalah anak dibawah umur belum berusia genap 15 tahun dan belum menikah yang secara yuridis formal keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal tersebut menimbulkan suatu masalah apabila terjadi tindak pidana yang menimpa anak dimana anak berperan penting sebagai Saksi (korban). Keterangan anak tersebut dianggap tidak sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 KUHAP, sedangkan anak tersebut sebagai Saksi korban yang memegang peran penting dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut. Selain Saksi korban yang memberikan kesaksian ada Saksi lain yang bersaksi namun seluruh Saksi yang diajukan seluruhnya tidak mengetahui dengan pasti kejadiannya, Saksi-Saksi ini mengetahui tindak pidana (pencabulan) tersebut dari orang lain dan berdasarkan hal tersebut Saksi yang tidak mengetahui atau mengetahuinya dari orang lain tidak dapat dikatakan Saksi dan kekuatan hukumnya Saksi tersebut tidak dapat dijadikan pembuktian. *Testimonium de Auditu* atau keterangan Saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP). Realitanya jarang atau tidak ada Saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami secara langsung kejadian kecuali korban atau pelaku. Adapun faktor lain yang menghambat ialah ketika Terdakwa menyangkal tidak mengakui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Proses pemeriksaan perkara sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga tahap pengambilan putusan Hakim terikat ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang”. Selanjutnya terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan Hakim, terhadap para pihak yang keberatan dapat mengajukan upaya hukum telah dinyatakan dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP yang berbunyi “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan

permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan putusan maka Hakim harus dapat memberikan putusan yang tegas dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh NEIL BANTLEMAN alias Mr. B pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Terdakwa secara terpisah telah melakukan beberapa perbuatan cabul terhadap 3 (tiga) orang anak yang bersekolah di Jakarta Selatan, yaitu Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 152/PID/2015/PT.DKI tanggal 10 Agustus 2015 yang amar lengkapnya berbunyi menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar. Namun, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung atas perkara ini dan menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai kesesuaian pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum *Judex Factie* keliru menilai keterangan Saksi anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pendidik dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B pada waktu sekitar Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 telah melakukan beberapa perbuatan berupa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Terdakwa secara terpisah telah melakukan beberapa perbuatan cabul terhadap 3 (tiga) orang anak yang bersekolah di Jakarta Selatan, yaitu Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III.

Pada saat melakukan aksinya, Terdakwa memukul perut Anak Korban I dan membuka celana Anak Korban I selanjutnya Terdakwa memakai kondom menyuruh Anak Korban I untuk menghadap ke belakang dan Terdakwa langsung memasukkan penis atau alat kelaminnya ke lubang anusnya sehingga Anak Korban I merasakan sakit pada bagian pantatnya namun perbuatan Terdakwa tidak berhenti sampai disitu,

Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban II yang sejak bulan Januari 2013 mulai bersekolah di Jakarta Selatan dimana kemudian pada bulan Agustus 2013 Anak Korban II naik kelas ke tingkat Kindergarten (TK) di Jakarta Selatan dimana pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014.

Terdakwa juga melakukan perbuatan serupa terhadap Anak Korban III yang sejak bulan Agustus 2012 mulai bersekolah di Jakarta Selatan dimana kemudian pada bulan Agustus 2013 Anak Korban III naik kelas ke tingkat Kindergarten (TK) di Jakarta Selatan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014, ketika Anak Korban III mengadu kepada guru kelasnya di tingkat Kindergarten (TK) yakni saksi I bahwa Anak Korban III telah dijahati namun reaksi yang didapat adalah perbuatan yang sama berupa pencabulan dan ancaman oleh Terdakwa kepada Anak Korban III berupa “jika kamu berani ngomong ke orang lain, saya akan bunuh Ibu Kamu” sehingga Anak Korban III merasa takut. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Neil Bantleman alias Mr. B
Tempat lahir : London, Inggris
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Kanada
Tempat tinggal : Jakarta Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -

Berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yaitu menyatakan Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, menyatakan barang bukti yang didapat dalam persidangan dipergunakan untuk perkara Terdakwa Ferdinant Tjong serta menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1236/PID.SUS/2014/PN.JKT.SEL tanggal 02 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut yakni menyatakan Terdakwa yang bernama NEIL BANTLEMAN alias Mr. B. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menghukum Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Banding dan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 152/PID/2015/PT.DKI tanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa NEIL BANTLEMAN Alias Mr. B yang identitas selengkapya seperti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair, membebaskan Terdakwa NEIL BANTLEMAN Alias Mr. B oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi yang oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 tanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Neil Bantleman alias Mr. B terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Neil Bantleman alias Mr. B dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

2. Pembahasan

Sesuai dengan hirarki peradilan yang berlaku di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat akhir yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus di tingkat Kasasi harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Selain itu, jika Mahkamah Agung (atau Peradilan dibawahnya) yakin bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan maka harus

menjatuhkan pidana. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara pencabulan terhadap anak oleh pendidik didasarkan pada pertimbangan hukum yakni alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum terutama Hukum Acara Pidana, karena kesalahan tersebut *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, padahal bila *Judex Facti* memperhatikan secara cermat fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak akan bebas.

Alasan tersebut didasarkan atas kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan keterangan ketiga saksi korban 1. Anak Korban I, 2. Anak Korban II, dan 3. Anak Korban III kenyataan diberikan tanpa dibawah sumpah karena belum cukup umur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, maka berdasarkan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP sudah jelas menyebutkan bahwa “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu sama lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang lain dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.

Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi keliru telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri kemudian membebaskan Terdakwa, padahal Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang terbukti Terdakwa melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Kekeliruan yang dimaksudkan oleh Mahkamah Agung tersebut burapa pengabaian fakta bahwa keterangan Saksi Korban I, Saksi Korban II dan Saksi Korban II berserta orang tua dari saksi korban dan didukung oleh keterangan dari saksi ahli psikologi Nurul Adiningtyas, M.Psi dan saksi ahli psikologi Dra. Nella Safitri Cholid, Psi memiliki keterhubungan satu sama lain. Berdasar pada fakta tersebut, seharusnya sudah cukup alasan bagi *judex facti* untuk membuktikan bahwa Terdakwa secara sah telah bersalah namun diputus bebas oleh *Judex Facti*.

Berdasarkan pemaparan tentang pertimbangan Mahkamah Agung memutus perkara pencabulan terhadap anak oleh pendidik didasarkan pada pertimbangan hukum berupa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum berupa ketidakcermatan dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan meliputi keterangan saksi-saksi korban dibawah umur yang secara nyata memiliki kolerasi satu dengan yang lain namun oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menganggap bukan merupakan bagian dari tambahan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Kesimpulan

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung memutus perkara pencabulan terhadap anak oleh pendidik didasarkan pada pertimbangan hukum berupa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum berupa ketidakcermatan dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan meliputi keterangan saksi-saksi korban dibawah umur yang secara nyata memiliki kolerasi satu dengan yang lain namun oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menganggap bukan merupakan bagian dari tambahan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selatan Nomor 1236/PID.SUS/2014/PN.Jkt.Sel
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 152/PID/2015/PT.DKI.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658K/PID.SUS/2015

Korespondensi

- Nama : Diah Eva Subadra
- Email : evakusuma8910@gmail.com
- No. HP : 085700075111